

LEGALITY ISSUANCE OF FAMILY CARD IN SIRI MARRIAGE

LEGALITAS PENERBITAN KARTU KELUARGA DALAM PERKAWINAN SIRI*

Cholidatul Rizky Amalia¹, Anggia Vionita Rachman², Nabilla Yahya³, Nadya Nur Ivany⁴

Prodi S2 Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya

e-mail: cholidatul.rizky.amalia-2021@fh.unair.ac.id¹

e-mail: anggia.vionita.rachman-2021@fh.unair.ac.id²

e-mail: nabilla.yahya@fh.unair.ac.id³

e-mail: nadya.nur.ivany-2021@fh.unair.ac.id⁴

Abstract

The issuance of Family Cards for unregistered marriages submitted by the Director General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs has caused a polemic in Indonesian positive law, because the statement is not in accordance with the regulations of Law Number 1 of 1974. In this regulation it has been stated that marriages are considered valid by The State if it is carried out in accordance with religion and registered with an authorized official, for this reason, unregistered marriage is not recognized by the State because its implementation is not in accordance with existing provisions. The Director General of Population and Civil Registry of the Ministry of Home Affairs provides the possibility for those who have unregistered marriages to get a Family Card. This study uses a normative juridical research method based on the laws and regulations in Indonesia, as well as legal concepts. The results of this study regarding the validity of the issuance of Family Cards for unregistered marriages, it can be concluded that the perpetrators of unregistered marriages have violated the recording. Thus, the marriage is not completed only with the marriage contract, but must also be recorded. And the legal consequences of the issuance of family cards in unregistered marriages will only support the decisions of individuals who will carry out unregistered marriages.

Keywords: Marriage; Unregistered Marriage; Family Card.

Abstrak

Penerbitan Kartu Keluarga bagi perkawinan siri yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menimbulkan polemik dalam hukum positif Indonesia, karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan tersebut telah dinyatakan bahwa perkawinan dianggap sah oleh Negara apabila dilakukan sesuai dengan agama dan dicatatkan kepada pegawai yang berwenang, untuk itu perkawinan siri tidak diakui oleh Negara karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan kemungkinan bagi mereka yang melakukan perkawinan siri untuk bisa mendapatkan Kartu Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang terdapat di Indonesia, serta konsep-konsep hukum. Hasil dari penelitian ini mengenai keabsahan dari penerbitan Kartu Keluarga untuk perkawinan siri dapat disimpulkan bahwa pelaku nikah siri telah melanggar pencatatan. Dengan demikian, pernikahan tidak selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, melainkan harus juga dicatat. Serta Akibat hukum dengan adanya penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri hanya akan mendukung keputusan oknum-oknum yang akan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Keywords: Perkawinan; Perkawinan Siri; Kartu Keluarga.

* Naskah diterima: 11 Februari 2022, direvisi: 27 April 2022, disetujui untuk terbit: 26 Juni 2022

Doi: 10.3376/jch.v7i2.458

PENDAHULUAN

Mengutip dari media CNN Indonesia, (CNN Indonesia, 2021) Zudan mengatakan bahwa “Semua penduduk Indonesia harus mencatatkan data dirinya di dalam kartu keluarga mereka. Jika bagi anda yang menikah siri alias tidak terdaftar, anda juga dapat memasukkannya ke dalam satu kartu keluarga (KK).

Dengan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan pasangan yang melakukan perkawinan siri bisa mendapatkan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK). Pernyataan Zudan menjadi polemik dalam hukum positif Indonesia, karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia terdapat hukum positif yang juga mengatur tentang perkawinan yang bermula dari *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian disusul perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan kemudian disusul dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu tepatnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pernyataan diatas menerangkan kalau perkawinan siri ini adalah perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi pada Negara, hal ini pun diakui oleh agama tetapi tidak dengan keberadaannya oleh Negara.

Konsekuensinya yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum, dengan ini akan menimbulkan akibat hukum yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan sah tidak timbul dalam perkawinan ini. Hukum telah mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa seseorang untuk dapat mematuhi semua peraturan-peraturan tersebut. Perkawinan merupakan suatu peristiwa bagi dua insan yang saling mencintai dan membangun keluarga yang kekal dan harmonis. Dengan adanya perkawinan, timbul suatu hubungan-hubungan keperdataan seperti akibat hukum diantara keduanya, yaitu adanya harta bersama, anak, waris dan mengenai keberadaan status perkawinan itu sendiri. Tidak hanya hubungan atau perbuatan keperdataan, keabsahan suatu perkawinan juga berpacuan terhadap hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. (Abdurrahman, 1978)

Indonesia merupakan negara berdasarkan ideologi Pancasila yang dengan tegas mengakui prinsip kebebasan beragama. (Subekti, 2002) Oleh karena itu, bermacam-macam tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia beragam antar suku, agama dan

kepercayaan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 *juncto* ayat 2 UU Perkawinan, keabsahan perkawinan terjadi jika melaksanakan perkawinannya tersebut menurut agama masing-masing dan kepercayaan masyarakat setempat, dan juga perlunya mencatatkan perkawinan karena hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat perkawinan ini harus jelas dan mencantumkan nama, umur, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal calon mempelai. Jika salah satu atau kedua calon pengantin ini pernah menikah, nama mantan suami atau istri juga harus disebutkan. (K. Wantjik Saleh, 1980)

Pada praktiknya masih ada beberapa yang memilih untuk menikah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif, yaitu melakukan perkawinan secara agama dan kepercayaan tanpa dicatatkan oleh Negara atau biasa disebut dengan perkawinan siri. Perkawinan siri tidak berkekuatan hukum, karena perkawinan tersebut terjadi tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, sehingga Negara tidak mengetahui adanya perbuatan hukum tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang mengenai keabsahan perkawinan dalam hukum positif Indonesia, dan mengganggu terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting. Pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat atau kewajiban administratif para pasangan yang akan

melangsungkan perkawinan untuk memenuhi ketertiban hukum, untuk mewujudkan kepastian hukum. (Latifah, 2015) Adanya pencatatan ini sama halnya dengan tertib administrasi untuk peristiwa hukum lainnya, seperti kelahiran dan kematian yang diperlukan untuk dicatatkan oleh pegawai yang berwenang dan dituangkan dalam suatu akta resmi. (Thalib, 1974) Dalam perkawinan yang dicatatkan, pasangan tersebut akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti autentik bahwa telah terjadi perkawinan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk memenuhi keamanan, ketertiban hukum, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, maka pernyataan Zudan Arif Fakrulloh selaku birokrat Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Namun hal ini juga akan memberikan kemungkinan bagi mereka yang melakukan perkawinan siri untuk tetap bisa mendapatkan KK dengan prinsip semua penduduk Indonesia wajib terdata di KK. (Puspita, 2021) Apabila hal ini dilakukan akan terjadi kerancuan dengan peraturan yang ada dalam perundang-undangan. Mengingat sebenarnya perkawinan sah dan perkawinan siri memiliki perbedaan yang cukup signifikan, terlebih biasanya mereka yang melakukan perkawinan siri memiliki alasan tertentu yang membuat mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum, contoh adanya perbedaan agama, poligami, atau tidak

direstui oleh orang tua. (Fathudin & Fitria, 2010)

Apabila dipikirkan kembali, secara garis besar timbul kerancuan antara perkawinan yang dicatatkan dengan perkawinan siri, karena pada dasarnya dengan adanya KK maka Negara mengetahui adanya perkawinan tersebut, sedangkan seharusnya Negara tidak mengakui perkawinan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini membahas mengenai keabsahan dari penerbitan KK dalam perkawinan siri, serta akibat hukum penerbitan KK untuk perkawinan siri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta berdasarkan literatur perpustakaan. Penggunaan metode penelitian ini dikarenakan peneliti hanya mengkaji aspek yuridis terkait legalitas penerbitan KK bagi pasangan perkawinan siri dengan menganalisisnya sesuai dengan asas, kaidah dan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang adanya penerbitan KK terhadap perkawinan siri serta akibat hukum dari perkawinannya terhadap perempuan dan anak. Analisis dilakukan secara gramatikal dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum dan disusun secara baik agar dapat dipahami dengan mudah berdasarkan dengan konsep, kaidah, dan asas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Penerbitan Kartu Keluarga Untuk Perkawinan Siri

Perkawinan di Indonesia pelaksanaannya banyak variasi bentuknya, mulai dari perkawinan yang prosesnya didaftarkan, perkawinan yang tidak mendapatkan izin kedua orang tua calon mempelai dengan membawa lari calon tersebut atau biasa disebut kawin lari, dan perkawinan yang telah ada di lingkungan masyarakat sejak masa lampau, yaitu kawin siri. Perkawinan secara siri ini dilakukan tanpa adanya pencatatan secara resmi di kantor pegawai pencatat perkawinan yaitu KUA bagi calon mempelai yang memeluk agama islam, sedangkan bagi pemeluk calon yang memeluk agama lain di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan siri bisa dikenal oleh masyarakat lain dengan istilah “perkawinan bawah tangan”, perkawinan ini dilakukan hanya atas berdasarkan hukum agama, kepercayaan masyarakat dan adat masyarakat dan tidak dilakukan pencatatan. (Pasmatuti, 2017)

Peristiwa hukum yang saat ini memprihatinkan, salah satunya adalah perkawinan siri karena para pelaku tidak hanya masyarakat awam saja, tetapi mulai dilakukan oleh semua kalangan tanpa ada batasan. Masyarakat awam beranggapan bahwa menikah siri sudah cukup bagi mereka yang ingin mempunyai status sebagai suami isteri, sedangkan perkawinan siri yang tidak memenuhi syarat sah serta prosedur yang telah ditetapkan pada UU Perkawinan. UU Perkawinan mempunyai sifat yang lebih umum, sedangkan KHI lebih bersifat

secara khusus yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam (Putri, 2015) Bagi hukum agama umat Islam perkawinan siri sah, jika kawin sirinya telah memenuhi rukun dalam Islam, dengan syarat adanya dua calon mempelai yaitu laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, mahar dan ijab kabul. (Rahajaan, 2020)

Perkawinan dalam KHI merupakan pelaksanaan ibadah bagi manusia untuk mentaati perintah Allah (*miitsaaqan ghaliizhan*) karena sebuah perkawinan merupakan akad yang kuat. Melangsungkan perikatan yang lemah dalam perkawinan tentu akan mengemban status menjadi istri kedua, ketiga, keempat seorang suami dan dalam perkawinannya tidak dicatatkan, seorang wanita apabila mengambil sebuah keputusan tersebut yang harus menerima kenyataan itu (*Kompilasi Hukum Islam*, 2004) Syarat Sahnya Perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat dan prosedur sebelum melangsungkan sebuah perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan UU Perkawinan. Menurut Akhmad Munawar (Munawar, 2015) Beberapa syarat-syarat yang harus dilaksanakan, apabila ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan tepatnya pada Pasal 6-12, antara lain :

1. Terdapat kesepakatan antara kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 6 ayat 1)
2. Izin kedua orang tua sebagai wali dari calon mempelai, apabila salah satu pasangan atau keduanya belum genap

mecapai usia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6)).

3. Kedua calon mempelai sudah usianya yaitu 19 tahun (Pasal 7)
4. Tidak adanya hubungan darah bagi kedua calon mempelai atau hubungan keluarga yang tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8)
5. Kedua calon atau salah satu calon mempelai tidak ada dalam hubungan dengan perkawinan dengan pihaklainnya (Pasal 9)
6. Perceraian yang telah dialami oleh kedua calon mempelai, lalu keduanya ingin melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dan bercerai lagi, maka apabila agama yang mereka peluk dan percayai tidak melarang mereka untuk melangsungkan perkawinan ketiga kalinya (Pasal 10)
7. Calon mempelai wanita sedang tidak ada dalam masa tunggu atau masa 'iddah bagi calon janda.

Dari pembahasan diatas, sangat jelas bahwa perkawinan adalah ikatan suci yang dijadikan dasar untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu pada manusia dengan cara yang dianjurkan agama dan negara guna membentuk keluarga yang sakkinah mawwadah dan rahmah sesuai perintah Allah SWT. (Sarong & Melayu, 2004) Sejalan dengan Ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dari penjelasan diatas, tujuan perkawinan itu sendiri untuk membangun hubungan yang mulia antar manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang sesuai anjuran agama dan hukum positif sehingga terbentuk keluarga yang sesuai dengan perintah

Allah SWT, saat ini masyarakat banyak yang melangsungkan perkawinan siri dan menyeleweng dari hukum positif yang berlaku.

Perkawinan siri saat ini banyak dilakukan karena banyak faktor dari para pelaku, seperti alasan ekonomi, biologis dan masih banyak alasan lainnya. Pengaturan hukum positif dan agama Islam, perkawinan siri sah secara agama, namun tidak dengan hukum positif negara ini. Pemerintah telah mengatur bagaimana masyarakat melaksanakan perkawinan sesuai dengan Ketentuan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta dengan peraturan pelaksanaannya yakni PP Nomor 9 tahun 1975 didalamnya dengan tegas menyebutkan pentingnya pencatatan perkawinan. Persyaratan formal atau pengurusan perkawinan merupakan persyaratan penting yang sejalan dengan agama. Islam mengajarkan bahwa semua warga negara wajib menaati pemimpinnya, kecuali ketaatan itu merupakan tidak bertentangan dengan perintah kepada Allah SWT. Secara tegas dan telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tujuannya guna kepentingan warga negara. Di era globalisasi sekarang menilai sakral pernikahan mulai berkurang. Akibat dari situasi sosial tersebut, tindakan kurang adanya rasa bertanggung jawab dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan, perceraian yang tidak terkendali, poligami yang sewenang-wenang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak yang telah ditinggalkan orang tuanya, dan masih banyak lagi

akibat di dalam masyarakat lainnya. Dengan mendaftarkan perkawinan, dapat membuktikan bahwa tersebut akan mendapatkan kebaikan. Dalam hal ini, karena adanya kepastian dalam hukum perkawinan, maka orang yang terlibat dalam perkawinannya turut serta menanggung seluruh akibat dari perkawinan tersebut. Karena sampai sekarang, masih diperdebatkan apakah rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam norma agama harus benar-benar dimasukkan dalam pokok-pokok pencatatan perkawinan dengan pertimbangan keuntungan. (Adillah, 2016)

Menurut Rio Satria, yang menjabat sebagai Hakim Agama di Sengeti, Norma dasar dalam hukum perkawinan telah dimuat dalam hukum suatu agama dan di campur dengan rukun ataupun syaratnya sah perkawinan. Hal ini, tetap sama dengan aturan agama manapun yang di anut atau setiap apa yang diyakini oleh orang tersebut. Lahirnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam UU Perkawinan agar tidak terkesan seperti memperbolehkan seseorang mendua, maka harus dipertegas bahwa dalam keabsahan perkawinan hanya dapat dibuktikan setelah adanya pencatatan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, di dalam agama juga menganjurkan dilakukan pencatatan sesuai aturan negara (tidak diakui keberadaannya jika tidak di catatkan) kecuali perkawinan tersebut diaktakan. Sebagai penyelesaian hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan namun tidak dicatatkan, akan terdapat

pilihan yaitu untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah yang biasa disebut *itsbat nikah*, di dalam perkawinan siri selama dapat dibuktikan keabsahan dan kenarannya di persidangan sesuai dengan aturan keabsahan hukum agamanya. (Satria, n.d.)

Moch Isnaeni (Isnaeni, 2014) menyatakan bahwa dengan kehadiran Pasal 2 UU Perkawinan bahwa agama dapat memberikan bukti dan dijadikan sebuah tolak ukur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Agama dapat dijadikan sebuah penentu keabsahan dalam suatu perbuatan hukum salah satunya adalah perkawinan, dapat dipastikan tiap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia mengajarkan mengenai tata cara perkawinan yang berbeda dan beragam. Untuk itu, suatu agama harus dijadikan landasan melangsungkan perkawinan sesuai agama yang di peluk dan dipercayainya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebagai *dwingend recht*. Ketentuan dalam perundang-undang bersifat memaksa, tanpa memperbolehkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut harus berlaku. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menentukan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus dicatatkan, selaras dengan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, dilakukan menurut hukum masing- masing agama, kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat

(1) UU Perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan guna untuk menghindari permasalahan hukum. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan lainnya ialah:

- a. Dalam suatu peristiwa khususnya perkawinan maka statusnya akan menjadi lebih jelas, baik oleh kedua belah pihak yaitu calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita.
- b. Dapat dijadikan sebuah alat bukti bagi anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut, apabila terjadinya sengketa.
- c. Dapat dijadikan sebuah dasar untuk membayar tunjangan istri atau suami, bagi PNS.(HS, 2008)

Selanjutnya penjelasan dalam Kompilasi hukum islam mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dikatakan sah dengan hadirnya pegawai pencatatan perkawinan resmi. Pegawai pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam kelangsungan sebuah perkawinan karena dengan akta catatan sipil seseorang akan mendapatkan kepastian hukum yang lengkap dan jelas dan dapat dengan mudah memperoleh data akan kejadian-kejadian sesuai dengan tujuan lembaga pencatatan sipil. (Arliman, 2019),. Dengan adanya kepentingan, tujuan hingga memberikan kepastian hukum akan memberikan dampak positif yaitu mempunyai alat bukti atau mengenai peristiwa atau kejadian tersebut. Kantor catatan sipil adalah lembaga memiliki tanggung jawab untuk menyimpan data dan catatan untuk membuktikan identitas warga negara atau peristiwa penting. Kantor catatan sipil juga merupakan

badan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mencatat peristiwa pada daftar tertentu guna mendapatkan status keperdataan dari masyarakat, seperti bukti adanya kelahiran, kematian, perkawinan, persetujuan anak, pengesahan anak, dan adanya atau terjadinya suatu peristiwa perceraian.

Komplasi Hukum Islam tidak memberi ruang bagi Perkawinan siri, namun dalam Komplasi Hukum Islam tidak memberi sanksi terhadap seseorang yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi dapat diberikan berupa denda, apabila perkawinan tidak didaftarkan sesuai ketentuan aturan hukum (Isnaini, 2014). Ketentuan hukum, yang dijelaskan dalam UU Perkawinan dan penerapannya ditegaskan melalui PP Nomor 9 Tahun 1979 mengatur mengenai sanksi yang hanya dapat ditetapkan kepada pencatat perkawinan. Sanksi yang ditetapkan dapat menggunakan dasar dengan pernyataan “seseorang yang tidak mendaftarkan perkawinannya”. PP Nomor 9 Tahun 1975 cenderung kabur karena tidak menentukan kapan harus dilakukan pencatatan perkawinan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku nikah siri telah melanggar aturan hukum dan perlu ditegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sebatas dengan berlangsungnya akad nikah, karena di Indonesia suatu pernikahan dianggap sah secara substansif dengan mencatatkan terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Masyarakat dapat mencatatkan peristiwa-peristiwa seperti

perkawinan, kelahiran, kematian yang dinyatakan dan dimuat serta tertuang dalam surat-surat keterangan dengan adanya pencatatan makan menjadi suatu akta resmi. Dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan pernikahan haruslah dicatat petugas nikah sebagai suatu ketentuan administratif agar dapat memperoleh kepastian hukum dan terpenuhi hak dan kewajiban antara keduanya.

B. Akibat Hukum Penerbitan Kartu Keluarga Untuk Perkawinan Siri

Perkawinan siri banyak dilakukan di Negara Indonesia. Perkawinan siri dikatakan menimbulkan akibat yang buruk dalam berlangsungnya rumah tangga seseorang sebab terkait pelaksanaan dalam perkawinan siri tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) bagi umat yang menganut kepercayaan agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi umat yang beragama non-muslim. (Sipahutar, 2019) Perkawinan siri dilakukan secara diam-diam atau secara rahasia yang membuat keluarga dari masing-masing pihak tidak mengetahui berlangsungnya perkawinan tersebut.

Dalam perkawinan segala sesuatu yang di timbul akibat dari perkawinan itu akan dinilai sah menurut hukum. Dalam hukum agama di Indonesia perkawinan siri dianggap sah, tetapi secara hukum negara akan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak terdapat perlindungan hukum terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan siri. Perkawinan siri tidak dilangsungkan

ataupun tidak dicatatkan dihadapan dan dibawah Pegawai Pencatatan Perkawinan. Perlindungan hukum dalam perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan bahwa “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Hal ini mengakibatkan tidak ada hubungan hukum antara suami dengan istri dan anaknya. Perkawinan siri tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan beberapa pihak, antara lain adalah istri dan anaknya. (Syamdan et al., 2019)

Perkawinan siri memiliki dampak yang dapat merugikan bagi istri dan anaknya, baik merugikan dalam hukum maupun merugikan dalam sosial, antara lain: (Syamdan et al., 2019)

1. Merugikan secara hukum, antara lain:
 - 1) Bahwa wanita yang menjadi istri tidak akan dianggap sebagai istri sah;
 - 2) Bahwa wanita yang menjadi istri tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan yang berasal dari si suami jika suami meninggal dunia;
 - 3) Bahwa wanita yang menjadi istri tidak memiliki hak atas harta bersama jika terjadi perceraian, sebab menurut hukum perkawinan siri tersebut dianggap tidak pernah terjadi;
 - 4) Bahwa anak tidak bisa dikatakan sebagai anak yang sah, sebab dalam Pasal 42 UU Perkawinan dan dalam Pasal 99 KHI, anak sah ialah anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan

yang sah. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan dalam Pasal 100 KHI menyebutkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya. Hal tersebut berdampak pada anak, sebab anak akan kehilangan hak atas nama ayahnya, kehilangan nafkah lahir ataupun nafkah batin, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pendidikan, dan kehilangan warisan jika ayahnya meninggal dunia.

2. Merugikan secara sosial, antara lain:

Istri akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dilingkungan sekitarnya, sebab perempuan yang memilih untuk melakukan perkawinan siri tersebut akan dianggap telah tinggal satu atap dengan laki-laki tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah, maka bisa jadi istri tersebut akan dianggap sebagai istri simpanan. Selain itu, dengan adanya perkawinan siri ini dapat menyebabkan orang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut. Dalam pandangan Islam sendiri pun sudah ada perintah untuk menyebarkan suatu informasi bila terjadi suatu perkawinan. Tujuannya agar bila ada yang menaruh hati akan mengerti dan mengurungkan niat sebab orang yang disukainya ternyata telah menikah dan diperjelas dengan adanya status bahwa telah beristri ataupun bersuami. Status yang tidak jelas juga dapat melahirkan akibat hukum yang lain terhadap

pasangan perkawinan siri, karena identitas mereka yang tidak jelas sebagai pasangan suami istri dalam pernikahan yang sah sulit untuk mendapatkan fasilitas. (Adillah, 2016)

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ada, bila meninjau peraturan yang terdapat dalam UU Perkawinan, anak-anak yang terlahir dari hasil perkawinan siri mempunyai hak hukum yang sama seperti anak-anak lain yang terlahir diluar perkawinan yaitu anak yang tidak sah. Dengan kata lain, hanya ada hubungan hukum dengan ibu. Akibatnya, anak-anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan termasuk perzinahan, tidak memiliki hubungan hukum antara anak dan ayahnya dari segi hukum negara. Hal ini terlihat terutama dari akta identitas anak. Identitas bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat meliputi nama, tanggal lahir, tanggal lahir, urutan lahir, nama dari ibu dan tanggal kelahiran ibu, tidak meletakkan nama ayah si anak. (Pasmatuti, 2017)

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang berasal dari hasil perkawinan siri akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya, tetapi juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, namun terlebih dahulu harus dapat membuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih atau dapat menggunakan bukti-bukti lainnya agar hubungan keperdataan antara anak dengan sang ayah dan ibunya dapat dilindungi oleh hukum. Menurut

Idris Ramulyo, (Ramulyo,1996) perkawinan siri ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang menganut kepercayaan Islam di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan perkawinan, dengan mendaftarkannya kepada Pejabat Pencatat Perkawinan, seperti yang telah diatur dan ditentukan oleh UU Perkawinan. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap (Harahap, 1975) perkawinan siri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA dan Kantor Catatan Sipil, walaupun di dalam perkawinannya tersebut telah mematuhi seluruh persyaratan dan rukun perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, namun tidak dilakukan pendaftaran pada Pegawai Pencatat Perkawinan, sebagaimana sudah diatur dalam UU Perkawinan.

Perkawinan siri tidak memberikan perlindungan hukum bagi segala permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan tersebut, seperti status anak dengan ibunya yang memiliki hubungan perdata, serta istri yang tidak memiliki hak apapun atas harta bersama apabila terjadi perceraian, atau dapat dikatakan pula bahwa tidak timbulnya harta bersama dilangsungkannya perkawinan siri. (Jayadi, 2012) Terkait pembagian ataupun kedudukan harta di dalam perkawinan sewaktu-waktu terjadi jika terdapat permasalahan atau konflik baik terkait harta warisan, harta bersama atau disebut harta gono-gini, dan lain sebagainya. Harta benda telah diatur oleh UU Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), bahwa harta benda yang didapatkan selama ikatan perkawinan itu

terjadi akan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan yang didapatkan sebelum ikatan perkawinan terjadi akan menjadi penguasaan dari tiap-tiap suami atau istri. (Isnaini, 2014)

Suami atau istri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bendanya. Jika di dalam rumah tangga terjadi perdebatan yang mengakibatkan perkawinan tersebut harus putus baik karena perceraian ataupun karena kematian maka penyelesaiannya dapat disampaikan ke Pengadilan. Namun, jika perkawinan tersebut berasal dari perkawinan siri maka, pasangan suami atau istri tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan terkait harta benda mereka dihadapan Pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan berpendapat jika perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami atau isteri tersebut tidak pernah ada sebab tidak terdapat bukti yang tertulis yang dibuatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu akta nikah. (Isnaini,2014) Adapun status dari anak yang lahir dalam perkawinan siri adalah tidak dapat dikatakan sah, sebab perkawinan siri tidak diakui oleh UU dan secara tidak langsung hal tersebut tersambung kepada status dari anak tersebut. UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi antara lain hak mendapatkan warisan. Harta warisan bersumber dari harta bawaan yang dijumlah dengan harta bersama, setelah digunakan untuk membayar kebutuhan-kebutuhan si

pewaris selama ia sakit hingga si pewaris meninggal, seperti biaya untuk mengurus jenazah, membayarkan utang-utang, dan memberi untuk kerabat. (*Kompilasi Hukum Islam*, 2004)

Kedudukan terhadap anak telah diatur oleh UU Perkawinan tepatnya di dalam Bab IX dari Pasal 42 hingga Pasal 43. Terkait dengan permasalahan kedudukan terhadap anak tersebut akan menimbulkan berbagai risiko, terutama adalah risiko mengenai hubungannya dengan pihak ayahnya, sedangkan dari pihak ibunya secara umum bisa dikatakan cukup tidak terlalu mudah untuk dapat mencari tahu kecocokan ibu kandung dari anak yang telah dilahirkannya tersebut. Untuk mengetahui orang yang pantas disebut sebagai ayah kandung dari seorang anak tersebut, dikatakan cukup rumit (*Complicated*). Setiap individu pasti berpendapat bahwa setiap anak selalu memiliki hubungan yang istimewa dengan ibunya. Hanya saja tidak dengan pihak ayah. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak sang ayahnya walaupun merupakan darah dagingnya. (Darmabrata; & Sjarif, 2015)

Anak yang disebut sebagai anak dari hasil luar perkawinan dapat melakukan penuntutan terkait nafkahnya dan biaya pendidikannya diatur di dalam Pasal 867 BW. Dalam aturan BW, BW mengenal dengan istilah pengakuan, maka terkait anak hasil luar perkawinan akan mulai mewarisi apabila telah memiliki hubungan hukum dengan pewaris dan hubungan tersebut ada karena pengakuan. (Sjarif & Elmiyah, 2006) Anak hasil dari luar perkawinan yang bisa diakui yakni

anak tersebut telah terbukti lahir dari seorang ibu yang tidak dibenihkan dari seorang laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan si ibu dari anak tersebut serta tidak termasuk ke dalam kelompok anak zina dan anak sumbang sesuai dengan Pasal 272 BW. Adapun bagian warisan untuk anak hasil dari luar perkawinan, antara lain: (Satrio, 1992)

1. Untuk anak hasil dari luar perkawinan apabila mewarisi bersama dengan ahli waris dari Golongan ke-I.

Jika si pewaris mati dan ternyata masih memiliki hubungan darah yang sah atau memiliki suami ataupun istri yang hidup terlama (Golongan ke-I), anak hasil dari luar perkawinan yang diakui akan mewarisi sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 863 BW). Cara menghitungnya yaitu bagian untuk anak hasil dari luar perkawinan adalah dengan “mengandaikan” sebagai anak yang sah setelah itu dilakukan penghitungan haknya sebagai anak hasil dari luar perkawinan.

2. Untuk anak hasil dari luar perkawinan yang mewarisi bersama dengan ahli waris dari Golongan ke-II dan Golongan ke-III.

Jika si pewaris tidak memiliki suatu permasalahan hukum atau tidak mempunyai pasangan yang masih hidup, namun meninggalkan kerabat yang masih ada hubungan darah dalam garis lurus ke atas baik laki-laki ataupun perempuan dan memiliki hubungan darah dari saudara laki-laki dengan meninggalkan anak hasil dari luar perkawinan. Pasal 863 BW

menyatakan yaitu bila anak yang tidak sah yang merupakan ahli waris akan mewarisi bersama dengan ahli waris dari Golongan ke-II dan Golongan ke-III, jadi anak hasil dari luar perkawinan akan mendapatkan bagian sebanyak $\frac{1}{2}$ dari harta warisan tersebut.

3. Untuk anak hasil dari luar perkawinan bila mewarisi beserta si ahli waris dari Golongan ke-IV.

Anak hasil dari luar perkawinan akan mendapatkan bagian yang semakin tinggi jika anak tadi mewarisi bersama dengan para ahli waris yang berasal derajatnya jauh dari si pewaris.

Sesuai dengan Pasal 863 ayat (1) BW menyatakan apabila ada saudara dengan derajat yang lebih jauh tersebut (Golongan ke-IV), maka banyaknya bagian untuk anak hasil dari luar perkawinan sebanyak $\frac{3}{4}$ bagian dari harta warisan tersebut, dan $\frac{1}{4}$ bagian lagi sisanya dibagi kepada yang mewarisi dari Golongan ke IV ialah pamannya dan bibinya, keturunannya, sepupunya, dan/atau semisalannya.

4. Untuk anak hasil dari luar perkawinan jika ia menjadi satu-satunya ahli waris.

Apabila anak hasil dari luar perkawinan menjadi satu-satunya yang berhak mewarisi, maka anak tersebut dapat mewarisi harta warisan dengan menggandeng ahli waris dari Golongan ke-I, ke-II, ke-III dan ke-IV dan mewarisi bersama golongan yang berbeda derajatnya.

Kemungkinannya, pewaris hanya meninggalkan anak dari hasil luar perkawinan tersebut dan tidak meninggalkan golongan-golongan yang telah disebutkan diatas. Dengan ini, maka anak hasil dari luar perkawinan yang diakui secara sah akan mewarisi seluruh harta dari harta warisan si pewaris sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 865 BW.

Perkawinan siri belum mempunyai kekuatan hukum namun perkawinan siri mempunyai dampak yang akan merugikan istri beserta anak-anak dari hasil perkawinannya. Dampak yang merugikan tersebut yaitu tidak ada perlindungan hukum, status perkawinan siri tidak dituliskan pada daftar kependudukan, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan siri tidak akan mendapatkan identitas, dan jika ayah dari anak hasil perkawinan siri meninggal maka tidak dapat untuk menuntut hak warisnya. (Refah Erbakan et al., 2021) Hukum di Negara Indonesia telah membedakan keturunan-keturunan yang sah dengan keturunan yang tidak sah, yaitu keturunan yang sah ialah hasil yang dibuat akibat timbulnya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah ialah hasil yang dibuat akibat timbulnya perkawinan yang tidak sesuai dengan suatu perkawinan yang sah. (Satrio, 2000)

Terkai hal pemberian atau penerbitan KK pada pasangan perkawinan siri, sejatinya memiliki perbedaan antara KK bagi suami ataupun bagi istri yang memilih melangsungkan perkawinan secara resmi dengan KK bagi suami ataupun bagi istri yang memilih

melangsungkan perkawinan siri.

Pada KK pasangan yang melangsungkan perkawinan siri akan tertulis bahwa perkawinan tersebut belum tercatat. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip yang menjadi dasar dilakukannya suatu perkawinan yaitu adanya asas pencatatan perkawinan lebih tepatnya mengarah pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Penerbitan KK terhadap suami atau istri yang melangsungkan perkawinan siri memiliki kenyataan bahwa belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan istri atau anak dalam perkawinan tersebut. Selain itu, dimungkinkan tercatatnya identitas seseorang pada lebih dari 1 (satu) Kartu Keluarga. Hal yang dikhawatirkan yaitu apabila di dalam perkawinan terjadi permasalahan rumah tangga dan tidak dapat memberikan pertanggungjawaban secara optimal, sebab status perkawinan siri belum dapat dikatakan sah menurut pandangan dari hukum positif di Indonesia. Beberapa alasan tersebut akan memberikan celah keuntungan kepada suami semata.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi bahwa : (PP No 9 Tahun 1975, 2014)

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Akibat hukum hasil perkawinan siri akan merugikan anak dan istrinya yaitu tidak mempunyai status hukum dihadapan negara, anak yang dilahirkan akan berstatus sebagai anak yang lahir dari hasil luar perkawinan mengakibatkan anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu kandungnya, sedangkan terhadap laki-laki yang disebut sebagai ayah kandungnya diminta untuk dapat membuktikan dengan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun menggunakan bukti yang mendukung menurut pemikiran hukum yang memiliki hubungan darah. Akibat hukum yang lain yaitu akan berpotensi dijerat pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) tepatnya diatur dalam Pasal 284 KUHPidana. Adanya perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa mendapatkan izin dari istri sah atau istri pertama, dikhawatirkannya akan terjadi perkawinan dibawah umur yang tidak mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan, atau karena adanya halangan perkawinan. Izin penerbitan KK dalam perkawinan siri masih memiliki status yang tertulis di dalam KK tersebut yaitu kawin belum tercatat dan bukan berarti perkawinannya berubah menjadi legal atau resmi secara hukum, melainkan

memiliki kekuatan yang lemah secara hukum.

Kelonggaran penerbitan KK bagi suami atau istri yang melakukan perkawinan siri akan mendukung perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam UU Perkawinan telah dikatakan bahwa tujuan pencatatan perkawinan ialah untuk mendapatkan akte perkawinan atau disebut dengan buku nikah, sebab akte perkawinan dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi atau telah berlangsungnya perkawinan. Dalam hal untuk menerbitkan KK harus memenuhi salah satu syaratnya yaitu memiliki akte perkawinan. Jika belum memiliki akte perkawinan, maka perlu dilakukan pencatatan agar mendapatkan izin untuk mengajukan permohonan penerbitan KK dengan cara mengajukan pengesahan terkait perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan aturan agama Islam di Pengadilan Agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Keabsahan penerbitan KK untuk perkawinan siri adalah tidak dapat dikatakan sah. Tujuan dari perkawinan adalah menciptakan dan membangun hubungan yang mulia serta bahagia antara laki-laki dengan perempuan sejalan dengan kebutuhan naluri manusia dan dilakukan dengan cara yang telah disarankan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan aturan yang ada di dalam suatu negara dan agama tersebut. Faktor

dominan yang menjadi alasan mengapa perkawinan siri dilakukan adalah karena faktor ekonomi, biologis dan lain sebagainya. Perkawinan siri sah dalam hukum agama akan tetapi di dalam hukum negara tidak dapat dikatakan sah, karena perkawinan yang resmi atau sah dalam hukum negara adalah perkawinan yang telah dicatatkan dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum negara dan agama masing-masing.

2. Akibat hukum penerbitan kartu keluarga untuk perkawinan siri adalah dapat merugikan beberapa pihak terutama istri dan anaknya dan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Negara tidak memberikan jaminan hukum, dikarenakan perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Penerbitan KK terhadap pasangan yang melakukan perkawinan siri belum dapat menjamin akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kedudukan istri ataupun anaknya dihadapan negara. Status dari perkawinan siri dalam hukum positif adalah tidak sah karena belum dicatatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini yang berjudul: **“LEGALITAS PENERBITAN KARTU KELUARGA DALAM PERKAWINAN SIRI”**

Dengan selesainya penelitian ini tentunya tidak terlepas karena dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terimakasih kepada almamater kami Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan dapat diselesaikan. Tak luput pula, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya di Program Studi S2 Kenotariatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan kepada para penulis untuk melaksanakan penelitian.

Dan secara khusus terimakasih disampaikan untuk rekan-rekan penulis yang bersama-sama menulis karya ilmiah ini sehingga terselesaikan dengan baik dengan adanya kerjasama yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1978). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Alumni.
- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1011>
- Arliman, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 288–301.
- CNN Indonesia. (2021, October 7). *Kemendagri: Pasangan Nikah Siri*

- Bisa Buat Kartu Keluarga*.
Www.Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211007131806-20-704621/kemendagri-pasangan-nikah-siri-bisa-buat-kartu-keluarga>
- Darmabrata, W., & Sjarif, S. A. (2015). *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* (1st ed.). Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fathudin, S., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 26.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 1*. ZahirTrading.
- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika.
- Isnaeni, M. (2014). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Revka Petra Media.
- Isnaini, E. (2014). Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 2(1), 62.
- Jayadi, A. (2012). *Fenomena Nikah Sirri : Perspektif Makna Pelaku Nikah Sirri* (M. Musfiqon (Ed.); Cet. 1). Putra Median Nusantara.
- K. Wantjik Saleh. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam*. (2004). Pustaka Widyatama.
- Latifah, R. (2015). Kedudukan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Yustisi*, 2(2), 11.
- Munawar, A. (2015). Al' Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VII(13), 117–142.
- Pasmatuti, D. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Status Anak □. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 1–13.
- PP No 9 tahun 1975, 3 (2014). www.bphn.go.id
- Puspita, R. (2021). *Nikah Siri Bisa Buat KK? Ini Penjelasan Kemendagri*. [Www.Republika.Co.Id](http://www.Republika.Co.Id).
<https://www.republika.co.id/berita/r0jqqe428/nikah-siri-bisa-buat-kk-ini-penjelasan-kemendagri>
- Putri, N. F. (2015). Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum*, 53(9). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1175>
- Rahajaan, J. A. (2020). Public policy. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 1(1), 18.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Refah Erbakan, I., Muhibbin, M., & Bastomi, A. (2021). Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Siri Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(8), 1102–1115.

- <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9414>
- Sarong, A. ., & Melayu, H. A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. PeNA.
- Satria, R. (n.d.). *Dua Putusan Krusial Mahkamah Konstitusi Terlewatkan Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Retrieved February 6, 2022, from https://www.pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Dua_Putusan_Krusial_MK_Terlewatkan_di_Dalam_Revisi_UUP.pdf
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2000). *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti.
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(April), 66–82.
- Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2006). *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang* (1st ed.). Kencana.
- Subekti. (2002). *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Intermedia.
- Syamdan, A. D., Purwoatmodjo, D., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*, 12(1), 452–466.
- Thalib, S. (1974). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press.